

Mereguk Kedamaian dalam Perkawinan Satu Agama

Achmad Rosidi

Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
E-mail: acsmart04@gmail.com

Diterima redaksi tanggal 4 Agustus 2015, diseleksi 16 Oktober 2015 dan direvisi 31 Oktober 2015

Abstract

This study employs analytical descriptive design with qualitative approach. The study aims to describe factors of interfaith marriage and obtain the information related to society opinion, religious leaders, and the government toward interfaith marriage. The result of the study shows that interfaith marriage is a trend recently. It is published by mass media and society has different perspective to look at the interfaith marriage. They think that interfaith marriage can cause some potential problems such as their marriage and their children' psychology especially in deciding what religions they choose.

Keywords: marriage, sosio-psychology effect, family and child

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang hasil kajiannya bersifat deskriptif analitik. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama dan juga menggali informasi terkait pendapat masyarakat, tokoh agama dan pemerintah terhadap perkawinan beda agama. Kesimpulan dari hasil penelitian ini di antaranya bahwa akhir-akhir ini fenomena perkawinan beda agama menjadi peristiwa yang *up to date* setelah ramai diberitakan oleh media massa dan dalam memandang fenomena ini, pandangan masyarakat cukup beragam dan tentu saja muncul pandangan bahwa perkawinan beda agama berpotensi besar memunculkan persoalan baik terhadap keberlangsungan pernikahan pasangan tersebut maupun terhadap kondisi psikologis anak mereka terutama pada saat harus menentukan agama mana yang harus dianut di antara kedua orang tuanya.

Kata Kunci: Perkawinan, Dampak Sosial-Psikologis, Keluarga dan Anak

Pendahuluan

Keluarga adalah miniatur masyarakat berbangsa dan negara. Ia merupakan sendi utama bagi berdirinya lembaga negara. Bangunan rumah tangga yang tertata menjadi sangat penting. Pada sisi yang sama, agama memperhatikan bangunan keluarga sebagai bagian

sangat penting pula. Zaman makin berkembang dalam era global membawa paradigma baru masyarakat seperti sikap materialistik dan individualis. Dampak perkembangan itu antara lain kontrol sosial makin lemah, di ranah rumah tangga hubungan suami istri kerap memunculkan masalah baru, hubungan anak dengan orang tua bergeser,

kesalehan keluarga semakin menipis dan sejumlah persoalan sosial lain (Soedjito, 1986: 113-114).

Untuk memelihara dan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemerintah menerbitkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pembinaan keluarga. Pemberlakuannya bagi bangsa Indonesia tanpa membedakan asal-usul golongan, suku, maupun budaya. Arah tujuannya yakni terwujudnya kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian budi pekerti yang mulia, nilai ajaran agama dan cita-cita luhur bangsa guna meningkatkan kesejahteraan dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung pembangunan.

Indonesia yang multikultur sangat menjunjung tinggi kearifan lokal. Relasi keluarga dan masyarakat di Indonesia yang heterogen, baik suku, adat dan agama membentuk peradaban masyarakat yang pluralistik. Keluarga sebagai bagian terkecil kemudian membentuk masyarakat multikultur. Fenomena yang jamak, perbedaan agama nampak dalam perkawinan di masyarakat, baik yang memiliki ikatan kuat dengan adat maupun tidak kerap terjadi.

Hal lain yang muncul adalah perkawinan pasangan berbeda agama, meski kontroversial, sebagian masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Perkawinan beda agama sering ditemukan pada publik figur sehingga mendapat sorotan publik. Berita di media baik cetak maupun elektronik bahkan menempati rating tinggi. Sorotan publik itu terkait masalah akad nikah, tempat melangsungkan akad nikah, wali nikah, pembinaan rumah tangga, keyakinan anak-anak dan kewarisan. Memang terdapat pasangan yang melewati perkawinan demikian itu dengan baik, tetapi tidak sedikit pula yang berakhir dengan perceraian. Muncul

asumsi masyarakat bahwa di antara penyebab perceraian karena adanya perbedaan keyakinan yang merupakan landasan hidup berumah tangga.

Masalah krusial lainnya yaitu persoalan agama dan keyakinan anak. Bagi keluarga besar salah satu pasangan dan masyarakat luas, masalah keyakinan anak menjadi persoalan karena dinilai dapat menjadikan anak berada pada pilihan yang sulit, apakah mengikuti keyakinan ayahnya atau keyakinan ibunya dengan konsekuensi ditanggung oleh anak sendiri meski dalam beberapa kasus, persoalan keyakinan anak tersebut tidak menjadi persoalan. Beberapa persoalan yang kompleks inilah dipandang sebagai imbas dari perkawinan model tersebut.

Di penghujung era Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, konstitusi yang mengatur perkawinan (UU 1/1974) terdapat elemen masyarakat (perorangan dan alumni FH UI), mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 2 Ayat (1) di atas. Mereka hendak meminta tafsir kepada majelis hakim konstitusi mengenai keabsahan pernikahan beda agama bila mengacu ke pasal itu (Lihat, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t540e291928870/ini-komentar-mahasiswa-fhui-tentang-judicial-review-nikah-beda-agama-part-ii>).

Berdasarkan latar belakang di atas, studi ini dipandang penting mengingat perkawinan sebagai langkah dasar membentuk keluarga yang harmoni, damai sejahtera bagi kokohnya sendi bangsa. Fokus kajian sebagaimana diuraikan dalam pertanyaan penelitian berikut: 1). Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama?; 2). Bagaimana pendapat masyarakat, tokoh agama dan pemerintah terhadap perkawinan beda agama?; 3). Bagaimana kondisi riil menyangkut keberlangsungan rumah tangga pasangan perkawinan beda agama tersebut?; dan 4). Langkah apa saja yang dilakukan oleh pihak terkait

dalam upaya penanggulangan terjadinya perkawinan beda agama? Sedangkan tujuan penelitian ini yakni untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama dan juga menggali informasi terkait pendapat masyarakat, tokoh agama dan pemerintah terhadap perkawinan beda agama. Kondisi riil menyangkut keberlangsungan rumah tangga pasangan perkawinan beda agama tersebut juga perlu dilakukan penelusuran sehingga dapat diperoleh solusi atas persoalan terkait perkawinan beda agama.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan pembimbingan dan pembinaan pelaksanaan perkawinan bagi peningkatan pelayanan keagamaan. Juga bagi masyarakat terutama bagi calon pasangan beda agama dan menjadi acuan atau pertimbangan bagi pasangan yang akan melaksanakan nikah beda agama.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus yang hasil kajiannya dipaparkan secara deskriptif analitik. Penggunaan metode ini diharapkan dapat memperoleh informasi dari masyarakat sebagai subyek kajian mengenai perkawinan beda agama. Dalam metode kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama mengumpulkan dan menganalisis data. (Sanapiah, Faisal, 2003: 22). Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan skunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku perkawinan beda agama (keluarganya) dan tokoh-tokoh (agama/lingkungan) setempat. Sementara data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur dan pemberitaan media cetak (koran & majalah) atau elektronik (sumber-sumber berita online).

Hasil dan Pembahasan

Perkawinan dalam Perspektif Agama-agama

Perkawinan dalam Islam sangat detail dan menjadi pokok persoalan. Dalam perspektif Islam, menikah dengan penganut agama lain (*interfaith marriage*) terbagi menjadi 2 (dua) pokok pembicaraannya, yakni *ahl al-kitâb* dan *kafir/musyrik*. *Ahlul kitab* menurut para mufassir klasik adalah Yahudi dan Nasrani. Di antara para ahli tafsir tersebut adalah al-Thabary (w. 310 H), al-Qurthuby (w. 671 H), dan Ibn Katsir (w. 774 H). Thabary menyebut bahwa term *ahl al-kitâb* tertuju kepada komunitas Yahudi dan Nasrani (Al-Thabari, Tafsir al-Thabari, Juz. 5 (Kairo: Hajar, cet. I, 2001); al-Qurthuby, al-Jami' li al-Ahkam al-Quran, jilid. II (Beirut: Muassasah al-Risalah: cet. I, 2006); Ibn Katsir, Tafsir al-Quran al-'Adzim, jilid. II (Giza: Mu'assasah Qordhoba-Maktabah Aulad al-Syaikh li al-Turats, cet. I, 2000).

Imam al-Syafi'i (w. 204 H) berpendapat bahwa yang termasuk *ahl al-kitâb* hanyalah pengikut Yahudi dan Nasrani dari Bani Israil saja (Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid. 6, diedit oleh Rif'at Fauzi 'Abd al-Mathlab, (Dar al-Wafa', cet. I, 2001). (<http://www.akhirzaman.info/islam/miscellaneous/2244-siapakah-ahlul-kitab-yang-dimaksud-al-quran.html>).

Menurut Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *Ahlul Kitab* adalah ahli tauhid (orang yang mengesakan Allah Swt.) dari orang-orang sebelum Islam kemudian mereka ditimpa oleh fitnah kemusyrikan dari orang musyrik yang memeluk agama mereka, kemudian mereka terputus dengan masa lalu mereka (<http://epistom.blogspot.com/2013/06/perkawinan-beda-agama-menurut-kompilasi.html>).

Bangsa Yahudi memperoleh risalah Taurat mempercayai sebagian nabi-nabi Allah, tetapi mengingkari

yang lainnya. Umat Nasrani menjadikan agama mereka sekedar fanatisme dan kekuasaan (kerajaan) belaka. Pada mulanya *ahl al-kitâb* (Yahudi dan Nasrani), menampakkan kebaikan, akan tetapi mereka itu tidak mengimani nabi-nabi yang menyampaikan risalah Allah SWT (Abduh dan Ridha, 1367: 114).

Sedangkan menurut Hamka, *ahl al-kitâb* adalah Yahudi dan Nasrani. Dia tidak memberikan kriteria tertentu sehingga dengannya Yahudi dan Nasrani tersebut dapat disebut sebagai *ahl al-kitâb*. Bahkan, orang nasrani yang mempersekutukan al-Masih dengan Tuhan pun, dia kategorikan sebagai *ahl al-kitâb*. (Hamka, 2003: 139). Para ulama dalam kitab-kitab fiqh yang menerangkan bahwa seorang suami muslim, jika diminta oleh isterinya yang Nasrani tersebut untuk menemaninya ke gereja, patutlah sang suami itu mengantarkannya, dan di rumah, sang suami jangan menghalangi isterinya itu untuk mengerjakan agamanya (Hamka, 2003: 257). Kebolehan mengawini perempuan *ahl al-kitâb* ini menurut Hamka adalah bagi laki-laki muslim yang kuat keislamannya (agamanya). Harapan bagi terlaksananya perkawinan tersebut menurut Hamka laki-laki muslim yang kuat agamanya itu dapat membimbing isterinya dan keluarga isterinya tersebut ke jalan yang benar dan masuk Islam, maka perkawinan seperti itu tidak saja boleh tetapi bahkan merupakan "perkawinan yang terpuji dalam Islam" (Hamka, 2003: 260).

Orang Islam dianggap kafir, fasiq, dan zalim, manakala mereka meninggalkan hukum syariat Islam yang jelas nyata itu. Kemudian pindah bergantung kepada "Hak-hak Asasi Manusia" sebagaimana yang telah disahkan di Mukhtar San Francisco oleh sebagian anggota yang membuat "Hak-hak Asasi" sendiri, karena jaminan itu tidak ada dalam agama yang mereka peluk (<http://tafany.wordpress.com/2009/03/23/pernikahan-beda-agama-tinjauan-hukum-islam-hukum-negara>).

com/2009/03/23/pernikahan-beda-agama-tinjauan-hukum-islam-hukum-negara).

Istilah *ahl al-kitâb* menurut al-Thaba'thaba'i ialah umat Yahudi dan Nasrani (Muhammad Husayn al-Thabathaba'i, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, juz. 16, (Beirut: Mu'assasah al-'Alami al-Mathbu'ah, 1983)). Pada QS. al-Ankabut: 46, dijelaskan bahwa umat Islam dilarang berdebat dengan *ahl al-kitâb* kecuali dengan cara yang lebih baik. Ini adalah tuntunan agar umat Islam melakukan interaksi sosial dengan *ahl al-kitâb* dengan cara yang baik. Perbedaan pandangan dan keyakinan antara umat Islam dan *ahl al-kitâb* tidak menjadi penghalang untuk saling membantu dan bersosialisasi. Menurut Yusuf Qaradhawi, hal ini dikarenakan Islam sangat menghormati semua manusia apapun agama, ras dan sukunya (Yusuf Qaradhawi, *Mauqif al-Islam al-'Aqady min Kufr al-Yahud wa al-Nashara* (Kairo: Maktabah Wahbiyah, 1999). Kondisi yang boleh dinikah dari perempuan *ahl al-kitâb*, menurut Ibnu Abbas dan mayoritas mufassir klasik mensyaratkan wanita tersebut senantiasa menjaga kehormatannya (*muhshonaat*) dari Yahudi dan Nasrani dan tidak memusuhi Islam. Persyaratan ini dinilai kini sangat jarang sekali terdapat wanita dengan kriteria tersebut. Bahkan Yusuf Qaradhawi memandang saat ini perempuan Yahudi cenderung memusuhi Islam (<http://www.syariahonline.com/v2/component/content/article/42-nikah-apra-nikah/2958-syarat-menikah-dengan-ahlul-kitab.html>).

Namun, para pemikir modern kemudian menafsirkan *ahl al-kitâb* seperti semakin meluas dari apa yang dikaji oleh para ulama di masa lalu tersebut. *ahl al-kitâb* dapat mencakup semua agama yang memiliki kitab suci atau umat agama-agama besar dan agama kuno yang masih eksis sampai sekarang seperti golongan Yahudi, Nasrani, Zoroaster; Yahudi, Majusi, Shabi'in, Hindu, Buddha,

Konghucu, dan Shinto (Madjid, 1992; Huston Smith, 1984).

Dalam dogma agama Kristen, perkawinan bukan sekedar penyatuan fisik, melainkan penyatuan dan persekutuan antara jiwa-jiwa. Syarat penting dan jaminan pasti untuk perkawinan yang bahagia adalah keduanya harus seiman. Jika tidak, maka berbagai kesulitan dan ketidaksetujuan, terutama masalah keimanan anak-anak yang dilahirkan (<http://alkitab.sabda.org/article.php?no=891&type=12>). (Lih: Roma 16:17, Korintus II 6:14 & 17 dan Korintus I 7:16).

Perkawinan menurut Hindu dapat dilakukan jika kedua mempelai adalah sama-sama penganut Hindu. Perkawinan tidak dibenarkan jika berbeda agama, sebagaimana disebutkan dalam Manawa Dharmasastra. Disebutkan bahwa pemberian seorang gadis setelah terlebih dahulu dirias dan setelah menghormat kepada seorang ahli weda yang berbudi bahasa baik yang diundang oleh ayah si gadis, itulah perkawinan Brahma Wiwaha (<http://iputumardika.wordpress.com/2011/03/07/15/>). Seorang wanita yang hendak dikawini oleh seorang lelaki yang beragama Hindu (meyakini kitab suci Weda), hendaklah seorang wanita yang berpendidikan baik dan seorang wanita yang taat beragama Hindu (<http://stitidharma.org/hukum-perkawinan-beda-agama/>).

Sedangkan doktrin Buddha, sebagaimana disebutkan dalam Tripitaka memang tidak banyak ditemukan uraian-uraian yang mengatur masalah perkawinan. Namun, dari berbagai *sutta* (khotbah Sang Buddha) dapat diperoleh hal-hal yang sangat penting bagi suami dan isteri untuk membentuk perkawinan yang bahagia (<http://www.samaggi-phala.or.id/naskah-dhamma/tuntunan-perkawinan-dan-hidup-berkeluarga-dalam-agama-buddha/#more-4224>).

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sesuai dengan Dhamma. Sang Buddha telah menunjukkan dasar-dasar perkawinan yang harmonis, yang serasi, selaras dan seimbang, dalam hal ini Sang Buddha pernah bersabda:

"Inilah, O perumah tangga, empat jenis pernikahan." Apabila sepasang suami isteri ingin selalu bersama-sama (berjodoh) dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang datang maka ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu keduanya harus setara dalam keyakinan (*saddha*), setara dalam sila (moral), setara dalam kemurahan hati (*caga*) dan setara dalam kebijaksanaan/pengertian (*panna*). (Anguttara Nikaya II, 62). (<http://mitta.tripod.com/kitab.htm>).

Pada masa memilih pasangan (pacaran), calon suami/istri mempunyai keyakinan yang sama, yakni sama-sama beragama Buddha. Setelah keduanya beragama Buddha maka sepantasnya keduanya memahami dan melaksanakan ajaran Sang Buddha dalam hidup sehari-hari, sehingga diharapkan keluarganya akan berbahagia. Perkawinan inilah yang disebut sebagai perkawinan di dalam *Dhamma*. Setelah mempunyai keyakinan yang sama, maka selanjutnya dianjurkan untuk memiliki sila yang setara, kemudian memiliki kemurahan hati yang seimbang dan akhirnya keduanya memiliki kebijaksanaan yang setara (<http://www.samaggi-phala.or.id/naskah-dhamma/tuntunan-perkawinan-dan-hidup-berkeluarga-dalam-agama-buddha/#more-4224>, diakses 24 November 2014).

Perspektif Adat

Menurut Hilman Hadikusuma (1990: 10 dan 27), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur

bagaimana tata tertib adat yang dilakukan mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat Indonesia, terutama bagi penganut agama tertentu, tergantung pada agama yang dianut umumnya oleh masyarakat adat tersebut. Jika dilaksanakan menurut hukum agama, maka biasanya perkawinan itu dianggap sah secara adat. UU Perkawinan menempatkan hukum agama sebagai salah satu faktor yang menentukan keabsahan perkawinan. Jika tidak dilaksanakan menurut hukum agama, maka perkawinan tidak sah. Dalam adat Hindu Bali contohnya, perkawinan umumnya dilakukan melalui upacara keagamaan yang disebut *mekala-kalaan* yang dipimpin pinandita (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt536e24137294b/kedudukan-hukum-perkawinan-%E2%80%98nyentana%E2%80%99-di-bali>, diakses 25 Nov 2014).

Sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut, perkawinan bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat Bali, agama Hindu (<http://paduarsana.com/2012/09/13/perkawinan-dan-perceraian-dalam-hukum-adat-bali/>).

Apabila ada perbedaan agama, maka wanita agar 'di-Hindu-kan' terlebih dahulu dengan upacara *Sudhi Waddani* (<http://stitidharma.org/hukum-perkawinan-beda-agama/>). Peristiwa calon pasangan berbeda agama ini memunculkan persoalan yakni masuk Hindu dan akibat hukum waris (<http://>

cakepane.blogspot.com/2010/05/perkawinan-beda-agama.html).

Perkawinan beda agama menurut adat Bali, dalam proses peminangannya biasanya berlangsung alot. Parisada Desa dan Pengurus Adat jika tahu akan terjadi hal pindah agama, akan mengadakan perombakan *awig-awig* pindah agama dengan ketentuan bahwa setiap orang yang berpindah agama akan dikenakan denda adat sebesar lima juta rupiah, dan bila meninggal dunia, tidak akan mendapatkan lahan kuburan sedikitpun, penguburannya diserahkan ke agama yang bersangkutan (<http://www.mediahindu.net/berita-dan-artikel/artikel-umum/80-realitas-sosial-perkawinan-beda-agama.html>).

Problematika Perkawinan Beda Agama

Problematika perkawinan beda agama yang acapkali muncul adalah masalah keyakinan anak hasil perkawinan tersebut berada dalam situasi dilematis. Perkawinan dari pasangan berbeda agama mengharuskan anak menentukan pilihan mengikuti ajaran agama orang tuanya. Suatu hal yang mustahil apabila mengikuti kedua-duanya sehingga mereka akan memilih satu dari keduanya seperti terjadi pada kasus pasangan suami (Islam) dan istri (Kristen), anak mereka kemudian mengikuti agama ibunya yang beragama Kristen (Sodli, 2001). Kondisi dilematis yang terjadi pada anak ini sebagaimana disebutkan oleh Murtadho, memunculkan kondisi positif dan negatif terkait pendidikan mereka, sebagaimana terlihat pada table berikut:

Tinjauan Aspek	Positif	Negatif
<i>Kognitif</i>	Anak akan mengetahui serba sedikit pengetahuan agama selain agama yang dipeluknya	Anak akan mengalami kebingungan awal dalam menentukan identitas agamanya
<i>Afektif</i>	Anak akan lebih toleran memandang perbedaan agama	Anak mengalami 'kemiskinan', keterisolasian tertentu dari masyarakat agama dampak dari perkawinan orang tua yang beda agama yang belum diakomodasi dalam sistem hukum di Indonesia
<i>Psikomotorik</i>	Anak akan terbiasa dalam suasana yang demokratis dalam beragama.	Anak yang dibesarkan dalam suasana relasi agama orang tua yang tidak sehat memungkinkan munculnya sikap yang kontraproduktif seperti sikap apatis terhadap agama

Sumber: <http://murtadhoui.wordpress.com/pendidikan-agama-pada-anak-pasangan-orang-tua-beda-agama/>

Hal dilematis bagi keturunan pasangan beda agama, mereka akan mengalami masalah (lemah) dalam interaksi sosialnya maupun dalam menjalani dan memahami agama/keyakinan yang akan dianutnya. Peterson menyebutkan hal tersebut disebabkan oleh faktor kedua orang tuanya yang telah dahulu menjalani dan memahami ajaran agama yang tidak kuat sehingga permasalahan agama dianggap sebagai masalah kecil (*sepele*), padahal berdampak sangat besar (<http://majorsmatter.net/family/Peterson.pdf>).

Perkawinan beda agama menurut Islam sebagaimana pendapat para ulama, tidak sesuai dengan hukum Islam karena aspek masalah lebih diutamakan untuk menghindari hal-hal yang mudharat. Di Indonesia, regulasi tentang perkawinan sangat tegas. Prasetyo menyebutkan dalam kesimpulannya bahwa banyak masyarakat yang menyampaikan petisi kepada pengadilan untuk mendapatkan pencatatan perkawinannya dari Dinas Catatan Sipil (Prasetyo, 2007).

Sebagaimana dipaparkan Farida (2001) mengenai konsep Islam tentang perkawinan, pasangan yang menikah berbeda agama, semula memang menikah dengan cara Islam dan ijab qabul dilakukan di depan penghulu di Kantor Urusan Agama. Namun, pasca pernikahan di KUA tersebut pasangan itu kembali ke ajarannya semula. Wali yang bertindak dalam pernikahan tersebut adalah wali kerabat yang beragama Islam, dalam hal ini paman atau kakak dari mempelai wanita dan wali hakim bagi yang tidak mempunyai wali yang beragama Islam. Alasan wakalah wali yang diajukan oleh calon mempelai telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu karena wali asal berbeda agama atau keyakinan dengan mempelai perempuan.

Faktor Penyebab Perkawinan Beda Agama

Di antara faktor pemicu terjadinya perkawinan beda agama yaitu pertemuan pasangan calon usia nikah tersebut di tempat kerja, tinggal di alamat yang saling berdekatan atau sama-sama satu sekolah

atau perguruan tinggi. Mereka saling mencintai dan berikrar untuk sampai pada jenjang pernikahan, meskipun mereka sedari awal mengetahui akan menemui kendala, baik dari keluarga maupun urusan legalitas perkawinan.

Contoh kasus seperti pasangan Kandar dan istrinya, mereka tinggal di satu gang di daerah Karet Petamburan. Kandar sebagai sopir dan (calon istri) bekerja sebagai tukang jahit. Sementara pasangan Sudar dan Wati mereka bertemu di satu tempat kerja sebagai staf administrasi sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Masa pertemuan mereka cukup lama kurang lebih 6 tahun. Akhirnya mereka saling tertarik dan memutuskan untuk menjalin ke pernikahan dan pasangan lainnya yakni Petu dan Remy menikah setelah pertemuan perkenalan mereka di sebuah bengkel. Petu beragama Katolik dan Remy beragama Hindu.

Kecanggihan teknologi terutama media sosial seperti facebook, twitter, blackberry messenger, path dan sebagainya juga memicu terjadinya pertemuan pasangan yang berbeda agama. Pada tahap memperkenalkan diri satu sama lainnya, memang tidak menunjukkan agama atau keyakinan yang dianut. Tetapi ditunjukkan setelah terjadi pertemuan intensif dan cukup lama dan saling cocok, kemudian mereka saling mencintai.

Beberapa Fenomena Perkawinan Beda Agama

Beberapa contoh kasus yang terjadi di masyarakat seputar fenomena perkawinan beda agama di antaranya ada yang berjalan dalam kondisi baik, dan ada pula yang sebaliknya bahkan hingga terjadi keretakan rumah tangga. Nama-nama di bawah ini merupakan nama samaran untuk menghormati privasinya.

Pasangan pertama, yakni pasangan dari keluarga Agus. Dari hasil perkawinan, mereka memiliki 3 orang anak, satu laki-laki dan dua perempuan. Pada waktu itu mereka menikah di Catatan Sipil tahun 1980-an. Mereka tinggal di daerah Cilodong, Depok. Agus yang beragama Katolik merupakan pensiunan kepala sekolah dasar, sementara istrinya yang muslimah menjadi ibu rumah tangga. Dalam aktivitas keagamaannya, Agus rajin beribadah ke gereja tanpa diikuti oleh anak-anaknya karena anak-anak mengikuti keyakinan ibunya sebagai muslim. Istrinya aktif di kegiatan majelis taklim para ibu di lingkungannya. Karena menjadi bagian dari anggota majelis taklim, rumah Agus kerap digunakan untuk kegiatan pengajian ibu-ibu majelis taklim. Pada saat pelaksanaan acara pengajian tersebut, biasanya Agus pergi keluar rumah untuk urusan lainnya sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pengajian. Jika tetangga ada yang meninggal dan beragama Islam, Agus pun turut melawat (*takziah*). Pada malam harinya, para tetangga bertakziah membacakan yasin, tahlil dan doa, Agus pun tidak ragu lagi untuk mendampingi acara itu meskipun hanya sebagai "penggembira" saja.

Dalam hal beragama, menurut Agus, hal tersebut merupakan hak individu masing-masing, tidak ada saling memaksa apalagi intimidasi. Beragama menurutnya adalah gerak hati yang menghubungkan seseorang dengan Tuhannya. Sementara masalah interaksi sosial, Agus berprinsip menjalin komunikasi secara baik dengan semua orang, dari berbagai macam agama dan keyakinannya. Perbedaan agama tidak menghalanginya untuk tetap menjalin kekerabatan dan persaudaraan. Dalam keluarga, ia tidak menempatkan diri sebagai lokomotif yang mengharuskan anak-anak dan istrinya mengikuti keyakinannya.

Pasangan kedua, menikah pada tahun 2010 di Kantor KUA Kota Bogor. Marus dan Lisa, keduanya adalah duda dan janda (pernah menikah), cerai mati dari pasangan masing-masing. Marus semula beragama Kristen dan Lisa beragama Islam berdarah Sunda. Dari perkawinan dengan istri pertama, Marus memiliki 4 orang anak, sementara Lisa memiliki 3 orang anak. Lisa berprofesi sebagai wirausaha di bidang butik dan fashion. Bidang yang digeluti tersebut dirintis semenjak usia gadis. Dari penelusuran melalui informan yang tidak mau disebut namanya, dalam perkawinan itu, Lisa menghadapi persoalan dengan bank, terlilit masalah kredit yang menyebabkan akan disitanya aset rumah yang dia miliki. Atas bantuan Marus, masalah tersebut dapat diatasi dan bank pun urung mengeksekusi. Atas jasa Marus, keduanya kemudian menjalin hubungan ke jenjang pernikahan. Sebagai syarat yang menjadi permintaan Lisa, Marus harus masuk Islam dan mau disunat. Marus pun memenuhi persyaratan tersebut. Perkawinan mereka tidak diketahui oleh keluarga besar Lisa maupun karyawan/i Lisa. Ia memperkenalkan kepada keluarga besarnya sebagai temannya saja. Karena kalau keluarga mengetahui, niscaya tidak akan pernah memperoleh persetujuan.

Waktu pun berlalu, masalah pun muncul. Lisa merasa ditipu oleh Marus, karena ternyata dia kembali ke agama semula. Namun, ternyata masalah tidak berhenti di situ. Apa yang telah dilakukan oleh Marus sebagai sebuah jasa membantu masalah yang dihadapi oleh Lisa, menjadi kendala bagi Lisa untuk berpisah dengan Marus dan tidak kunjung selesai.

Pasangan *ketiga*, pasangan Aldi dan Linda. Mereka menikah tahun 2009 dan dikaruniai seorang anak. Perkawinan mereka secara Islam dicatatkan di Kantor KUA Sukmajaya Depok. Masing-masing merupakan karyawan perusahaan.

Linda semula beragama Kristen dan memutuskan menjadi *muallaf* sebelum melangsungkan perkawinannya tersebut. Waktu bergulir, namun menurut penuturan Aam, pamannya hubungan mereka mengalami kendala. Hal tersebut ditengarai, karena ternyata Linda kembali memeluk ajaran agama yang dulu dianutnya, Kristen. Bahkan secara terang-terangan Linda menyampaikan kepada Aldi bahwa dia telah kembali ke gereja. Aldi secara pribadi merasa kecewa dan keluarga besarnya pun menyampaikan sikap serupa. Sampai dilakukannya kajian ini, mereka telah pisah rumah dan belum ditemukan solusinya.

Masih banyak lagi fenomena perkawinan beda agama dalam masyarakat. Tujuan suci dari perkawinan bukan hanya terjadinya hubungan secara biologis antar anak manusia, namun juga menjadi cara mencapai tujuan hidup yakni kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki. Hubungan teologis yang searah dapat niscaya dapat menuju ke arah kesempurnaan kebahagiaan yang merupakan bagian dari karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Pandangan Mengenai Perkawinan Beda Agama

Ajaran Islam mengharamkan adanya perkawinan beda agama (QS. 2: 221). Larangan ini menurut H. Choliq Mawardi (Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok) bukan tanpa alasan. Larangan tersebut terkait dengan dampak-dampak yang ditimbulkan, baik dampak sosial yang dialami pasangan keluarga pasangan beda agama tersebut – seperti penentangan dari keluarga dan interaksi dengan masyarakat lingkungannya di mana dia tinggal – maupun dampak ideologi, yakni terkait masalah anak yang akan mengalami kegelisahan saat akan menganut agama yang dipeluk salah satu dari kedua orang tuanya. Di samping itu,

larangan tersebut juga terkait dengan masalah kewarisan, karena dalam Islam ada aturan yang melarang antara orang Islam dengan orang kafir untuk saling mewarisi (Drs. H. Choliq Mawardi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok. Wawancara. 15 September 2014).

Hal senada disampaikan oleh Drs. Aam Nuryamin yang mengatakan bahwa sebenarnya perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi rentan memunculkan persoalan, terutama terkait keyakinan anaknya. Hal tersebut sebagaimana terjadi pada salah satu kerabatnya. Perkawinan mereka akhirnya terancam kandas, padahal mereka semula sudah diingatkan oleh keluarga besarnya dan bahkan hubungan dengan keluarga dan kerabat pun menjadi renggang (Drs. H. Aam Nuryamin, Sekretaris Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Wawancara. 15 September 2014).

Ada yang berpandangan bahwa orang yang menikah beda agama adalah tidak sah, dan mereka melakukan hubungan lazimnya suami istri dianggap berbuat zina, sehingga anak yang dilahirkan adalah anak di luar nikah (anak haram). Dari segi pengamalan ajaran agama, mereka melaksanakan ibadah keagamaan tidak mendalam, kadang-kadang dalam menjalankan ibadah asal ingat atau mau saja, tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh. Meski kehidupan mereka rukun dan tenang, namun dari segi pengamalan ajaran agama minim.

Anak-anak mereka dalam pengamalan agama kurang terbina dengan baik, karena kedua orang tua yang berbeda agama cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada anak-anaknya untuk memiliki apakah ikut ibu atau ikut ayahnya, sehingga dukungan dari keluarga tidak maksimal. Dalam ajaran Kristen sebagaimana dinyatakan Pendeta Sony Wongkar (Tangerang) bahwa pasangan beda agama yang akan menikah

belum bisa diberkati di gereja karena mereka belum satu agama (salah satunya masih beragama non-Kristen). Jika mereka ingin diberkati di gereja mereka harus masuk agama (keyakinan) dan baru diberkati/dinikahkan di gereja, tetapi mereka masih memberikan kelonggaran memberikan restu perkawinan yang berbeda agama sehingga pada masa yang tepat, mereka bisa menyatu satu keyakinan (M Nuh, et.al: 23).

Beragam fenomena dan pandangan serta dampak negatif yang timbul akibat perkawinan beda agama seolah memperlihatkan kenyataan pahit mengenai realitas perkawinan. Perkawinan yang bertujuan membentuk rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama dan sebagai ikatan suci seperti ternoda karena kedua pasangan tidak seagama. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak tercapai dikarenakan faktor yang membentuknya tidak dipenuhi (Ustadz Mahari, pemuka agama Islam di Depok Jawa Barat. Wawancara. 16 September 2014).

Kebahagiaan yang diperoleh dari rumah tangga yang *samara* tersebut tidak hanya dirasakan selama hidup di dunia, namun hingga kehidupan sesudah mati sebagaimana diyakini oleh umat-umat beragama. Disebutkan dalam al-Quran Surat Rum Ayat 21, bahwa perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah* akan dapat diraih kebahagiaan yang nyata-nyata benar adanya bagi orang yang bagi orang yang mau berfikir.

Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dengan berbagai cara apa pun tidak sah menurut agama yang diakui keberadaannya di Indonesia. Sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama, maka perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama, tidak sah pula menurut undang-undang perkawinan di Indonesia. Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama

merupakan penyimpangan dari pola umum perkawinan yang benar menurut hukum agama dan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, kendatipun merupakan kenyataan dalam masyarakat, perkawinan semacam ini tidak perlu dibuat peraturan tersendiri dan tidak perlu dilindungi oleh negara. Memberi perlindungan hukum pada warga negara yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai cita hukum bangsa dan kaidah fundamental negara serta hukum agama yang berlaku di Indonesia tidak dibenarkan dan ilegal (<http://badaiselatan.com/2014/07/prof-daud-ali-guru-besar-yang-menentang-nikah-beda-agama/>).

Meskipun Indonesia bukan negara agama, namun masalah perkawinan tidak dapat lepas dari urusan agama, walaupun masing-masing agama memiliki tafsir yang berbeda. Namun, merujuk pada pendapat dari Muhammadiyah bahwa sah atau tidaknya sebuah pernikahan itu ditentukan oleh hukum agama, bukan oleh negara, dan lahirnya undang-undang tersebut tidak serta merta lahir begitu saja, tetapi memiliki sejarah panjang yang menampung aspirasi rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama dan suku bangsa.

Sebagai dampak dari perkawinan beda agama, persepsi anak-anak terhadap agama mirip sebagaimana orang tua mereka memahami agama karena pemahaman dan implementasi agama oleh pasangan tersebut tidak terlalu kuat atau beragama sekedar formalitas (agama KTP). Secara generatif anak mengikuti keberagaman orang tua, namun sekedar pakaian atau formalitas. Namun demikian, ada pula anak-anak atau salah satunya mempunyai semangat beragama yang tinggi, meskipun orang tua mereka adalah pasangan beda agama.

Hal ini lebih disebabkan karena faktor lingkungan karena lingkungan sangat dominan dalam mempengaruhi agama anak (<http://murtadhoui.wordpress.com/pendidikan-agama-pada-anak-pasangan-orang-tua-beda-agama/>). Pengaruh tersebut baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik tentu akan memberikan dampak yang sangat besar bagi tumbuh-kembang anak baik secara emosional maupun nalar berfikir mereka di kemudian hari.

Pandangan senada dengan Muhammadiyah juga dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga keagamaan yang paling menentang perkawinan beda agama. MUI memfatwakan menghindari perkawinan jenis ini dengan mempertimbangkan lebih besarnya mafsadat lebih besar dari maslahatnya. Dengan merujuk pada al-Quran dan hadits Rasulullah, MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram (Lihat, QS. Al-Baqarah Ayat 221).

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya fenomena semacam ini yakni dengan cara memberikan pengertian kepada anak-anak sejak usia SLTA tentang masalah akhlak dan beragama. Untuk menentukan calon pasangan hidupnya harus memperhatikan masalah agama/keyakinan dengan menegaskan bahwa pernikahan kondisi beda keyakinan akan memunculkan persoalan yang lebih rumit. Anak-anak menjelang dewasa itu harus dibekali pengetahuan dan amalan agama Islam yang benar, sehingga kelak tidak salah memilih calon pasangan hidupnya. Jika pernikahan yang akan dijalani oleh muallaf atau masuk agama baru, melalui lembaga terkait, maka harus membimbing dan membina agar dapat istiqamah dengan pilihan tersebut.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, terjadinya perkawinan beda agama disebabkan oleh pertemuan calon pasangan yang tidak memperhatikan keyakinan atau agama calon pasangannya. Pasangan yang tidak direstui oleh orang tua memilih melangsungkan perkawinan tanpa izin orang tua. Sementara itu, dalam peristiwa perkawinan beda agama, pernah terjadi Pengadilan Agama melegalkan perkawinan dengan cara mengubah data identitas calon pengantin yang bersangkutan. Rekayasa identitas tersebut terjadi atas bantuan petugas/aparat catatan sipil agar perkawinan dilaksanakan. Kemudian dalam peristiwa ditolaknya perkawinan beda agama di dalam negeri, pasangan beda agama tersebut melangsungkan perkawinannya di luar negeri dan selanjutnya mencatatkannya melalui Kantor Catatan Sipil.

Kedua, perkawinan beda agama memang masih terbilang jarang di Indonesia dan seakan menjadi hal tabu. Namun akhir-akhir ini fenomena perkawinan beda agama menjadi peristiwa yang *up to date* setelah ramai diberitakan oleh media massa.

Ketiga, dalam memandang fenomena ini, pandangan masyarakat cukup beragam dan tentu saja ada yang memandang perkawinan tersebut berpotensi besar memunculkan persoalan terutama menyangkut masalah keyakinan/akidahnya anak-anak yang dilahirkan oleh pasangan tersebut. Dengan adanya fakta ini pula muncul pandangan bahwa perkawinan jenis ini jauh lebih baik untuk dihindari daripada dilakukan.

Keempat, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan beda agama yakni dengan

cara memberikan pengertian kepada anak-anak sejak usia SLTA tentang masalah akhlak dan beragama. Untuk menentukan calon pasangan hidupnya supaya diperhatikan masalah agama/keyakinan bahwa pernikahan kondisi beda keyakinan akan memunculkan persoalan yang lebih rumit. Anak-anak menjelang dewasa itu harus dibekali pengetahuan dan amalan agama Islam yang benar, sehingga kelak tidak salah memilih calon pasangan hidupnya.

Rekomendasi

Dari hasil dan kesimpulan penelitian ini, peneliti merumuskan sejumlah rekomendasi yakni antara lain: *Pertama*, implementasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih relevan sehingga perlu dilakukan penguatan melalui lembaga-lembaga keagamaan terkait terhadap umatnya, terutama bagi pasangan usia pra-nikah. Langkah tersebut diambil untuk mengedepankan persoalan-persoalan mendasar seperti prinsip teologis dan sosiologis sehingga pasangan-pasangan pra-nikah itu mengetahui tujuan suci dari perkawinan. *Kedua*, lembaga keagamaan yang berwenang semestinya tidak serta merta menikahkan pasangan yang awalnya berbeda agama sebelum keyakinan (akidah) dimantapkan, tidak sekedar berucap ikrar (*syahadat*) pada saat akad nikah saja karena kecenderungannya sering terjadi salah satu pihak dari pasangan yang telah menikah akan kembali menganut keyakinan/agama sebelumnya. Dengan kondisi demikian pernikahan yang terjadi hanya bermakna seremonial dan formalitas saja demi tercatat resmi oleh pemerintah. Disamping itu, institusi keagamaan Islam seperti MUI dan KUA/Kementerian Agama berperan penting dalam melakukan bimbingan secara intensif bagi pasangan yang baru berpindah agama.

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. *Tafsir Al-Manar*. Cet. 2. Darul Manar, 1367.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Cet. V, Juz VI. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003.
- Peterson, Larry R. "Interfaith Marriage and Religious Commitment among Catholics", *Journal of Marriage and the Family*, Vol. 48, No 4, Nov, 1986.
- Soedjito. *Transparansi Sosial Menuju Masyarakat Industri*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986.
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta, Rajagrafindo, 2003.

Internet:

- <http://stitidharma.org/hukum-perkawinan-beda-agama/>
- <http://www.samaggi-phala.or.id/naskah-dhamma/tuntunan-perkawinan-dan-hidup-berkeluarga-dalam-agama-buddha/#more-4224>
- <http://artikelbuddhist.com/2011/05/pandangan-buddhis-mengenai-perkawinan-dan-perceraian.html>
- <http://paduarsana.com/2012/09/13/perkawinan-dan-perceraian-dalam-hukum-adat-bali/>
- <http://stitidharma.org/hukum-perkawinan-beda-agama/>
- <http://murtadhoui.wordpress.com/pendidikan-agama-pada-anak-pasangan-orang-tua-beda-agama/>